



TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP SAMPAH GALON SEKALI PAKAI

Akbar Maulana Fatahudin¹, Wulan Sekar Arum²

UIN Sunan Ampel Surabaya

akbrmf123@gmail.com 05040722084 , wulansekararum70@gmail.com 05040722121

Abstrak

Penelitian ini merupakan tinjauan hukum terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah galon sekali pakai, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji konsep pengelolaan sampah di Indonesia menurut undang-undang tersebut serta penerapan peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. P.75/2019. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah dalam undang-undang meliputi pencegahan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pembuangan akhir, pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Undang-undang juga mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan atau barang produksinya yang sulit terurai, termasuk galon sekali pakai. Sebagai peraturan pelaksana, Permen LHK No. P.75/2019 menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% oleh produsen pada tahun 2029. Meski demikian, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah plastik secara spesifik. Penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah melibatkan siklus perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, implementasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Sejarah Artikel

Received: 18 November 2024

Reviewed: 23 November 2024

Published: 24 November 2024

Kata Kunci

Pengelolaan sampah, Galon sekali pakai

PENDAHULUAN

Sampah adalah suatu kumpulan materi yang tidak terpakai, tidak dihargai, atau dibuang, biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia (termasuk kegiatan industri), namun bukan merupakan kajian yang bersifat biologis (karena tidak termasuk kotoran manusia) dan umumnya padat.¹ Sumber sampah bisa bermacam-macam diantaranya rumah tangga, pasar, toko, perkantoran, gedung umum, kawasan industri, dan jalan raya. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan pertumbuhan wilayah perkotaan telah menyebabkan perluasan dan kepadatan wilayah pemukiman. Meningkatnya aktivitas manusia juga menyebabkan peningkatan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampah non-perumahan meliputi ukuran atau kepadatan jumlah penduduk, cara pengelolaan sampah, kondisi geografis, musim, kebiasaan masyarakat, perkembangan teknologi, serta aspek sosial ekonomi.

Di era modern ini, industri pembuatan air minum dalam wadah plastik sekali pakai sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Namun keberadaan galon sekali pakai tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dianggap berbahaya bagi lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup sekarang menjadi topik hangat karena adanya kesadaran bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas sosial ekonomi manusia yang mengancam lingkungan hidup. Faktor terpenting dalam masalah ini adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk).

¹ Sulistyorini, L., 2005. Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1)



Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfi Firmansyah, Ni Komang Oktrisia, Nisrina Meyrandani yang berjudul “Peran Masyarakat Akar Rumput Dalam Menangani Permasalahan Sampah Galon Sekali Pakai” peningkatan Peningkatan jumlah penduduk di setiap wilayah berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Karena itu, tantangan utama dalam pengelolaan sampah terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Menurut studi tentang produksi sampah di berbagai negara, rata-rata setiap penduduk di Indonesia menghasilkan sekitar 0,52 kg sampah per individu per hari.²

Sesuai pedoman UU Nomor 18 Tahun 2008, Manajemen sampah perkotaan melibatkan usaha untuk mengurangi jumlah sampah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.³ Salah satu langkah yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga adalah dengan melakukan pemilahan sampah. Pemisahan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan efektivitas sistem pengelolaan sampah pada tahapan berikutnya. Pemilahan sampah terutama efektif saat dilakukan di tingkat sumber seperti rumah tangga, terutama untuk sampah anorganik, yaitu galon bekas sekali pakai, masih murni atau belum tercampur dan terkontaminasi limbah lainnya. Oleh karena itu, di era modern ini, industri pembuatan air minum dalam wadah plastik sekali pakai sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, kelestarian lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif penggunaan plastik. Meningkatnya konsumsi air minum dalam wadah plastik sekali pakai menimbulkan tantangan serius terhadap kelestarian lingkungan.⁴

Konsep pemilihan sampah khususnya untuk mengurangi pemakaian plastik yang berlebihan telah diatur pada UU No. 18 tahun 2008 pasal 15 yaitu produsen wajib mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Karena Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal yang baik, sehat, dan berhak mendapat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud menuju lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵ Hal ini yang menyebabkan apakah penerapan dari pada pasal ini sudah dijalankan dengan baik oleh para pelaku usaha untuk berupaya meminimalisir sampah berkelanjutan?

Jika kita mengacu pada UU No.18 Tahun 2008 pasal 14 yang dimana setiap produsen harus mencantumkan label yang berhubungan dengan pengurangan sampah yang dimana dijelaskan secara lebih rinci dengan adanya Permen LHK No.P.75/2019 yang telah di diskusikan oleh dunia usaha, Lembaga dan komunitas masyarakat. Apakah LHK telah benar-benar mengawasi tentang peta jalan pengurangan sampah yang sesuai dengan UU No.18 Tahun 2008?. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai konsep klasifikasi sampah di Indonesia berdasarkan UU Sampah untuk memastikan perlindungan lingkungan yang optimal. Setelah itu, akan dipertimbangkan bagaimana konsep peta jalan untuk mengurangi sampah diterapkan, beserta tantangan yang muncul dalam proses pemilahan sampah dan penerapan peta jalan pengurangan sampah tersebut.

Pada penelitian ini merupakan hasil telaah terhadap UU pengelolaan sampah, khususnya tentang bekas sampah galon sekali pakai yang berkaitan dengan pengurangan

² Jambeck, J.R. et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 374(6223), pp.768-71.

³ Maulina, A.S., 2012. Identifikasi partisipasi Masyarakat dalam pemilahan sampah di kecamatan cimahi utara serta faktor yang mempengaruhinya . *journal of regional and city planning*. 23 (3), pp.177-96

⁴ Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Yulianto, I. (2021). INDONESIA Development of Marine Protected Area to Supporting Sustainable Fisheries Management in Indonesia Oleh. 12(2).

⁵ Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), hlm. 581-601.



sampah plastik. Maka penelitian ini dikaji dengan metode yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, teknik pengumpulan bahan hukum adalah bahan hukum sekunder dengan metode kepustakaan, yang kemudian dianalisa dengan pembahasan. Kemudian, Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai: Asas-asas hukum; Sistematisa hukum; serta Sinkronisasi hukum.⁶

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Pada tataran normatif, terdapat peraturan yang mengatur pengelolaan sampah, khususnya undang-undang No.18/2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dimaksud di sini merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pasal 1 UU No.18 Tahun 2008.

Selain itu, aturan ini juga menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sampah, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lokal. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan nasional dan provinsi mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah dapat diterapkan secara spesifik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.⁷ Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah, sebagaimana disebutkan, dapat dilakukan pada skala apa pun, baik skala kota maupun skala lingkungan. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknis proses pengelolaan sampah kota, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah terutama berkaitan dengan proses pengolahan sampah, meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan.

Undang-undang pengelolaan sampah didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan volume sampah. Selain itu, kebiasaan konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap terciptanya jenis sampah yang semakin beragam, termasuk sampah kemasan galon sekali pakai yang sulit terurai melalui proses alami. Substansi undang-undang ini berkaitan langsung dengan Pasal 19 mengatur tentang pengelolaan sampah dari rumah tangga dan jenis sampah yang serupa. Ini fokus pada pengaturan cara mengelola dan menangani sampah dari rumah tangga dan jenis-jenisnya. Dimana sampah yang dihasilkan galon menjadi kebutuhan masyarakat akan air minum dan menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam pasal 20 ayat 2 mengatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan untuk meminimalisir sampah berkelanjutan, yaitu menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 20 ayat (3) mengatur bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya khususnya menggunakan bahan-bahan produksi yang menghasilkan limbah sesedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau mudah terurai oleh proses alam. Dalam hal ini sebenarnya pihak produsen telah melakukan apa yang dituangkan dalam pasal ini,

⁶ Zulfu Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, dalam Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 1, September 2018, hlm. 107.

⁷ Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), hlm. 1-16.



namun dampak yang ditimbulkan tidak sepenuhnya diperhatikan dan justru berdampak negatif terhadap jumlah galon yang tidak terpakai karena ukurannya yang besar.

Konsep Pengelolaan Sampah

sampah perkotaan berasal dari aktivitas rumah tangga, fasilitas umum, dan industri rumah tangga. Pengelolaan sampah ini perlu dilakukan Dengan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat, pengelolaan sampah saat ini telah beralih fokusnya ke konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi sampah sejak dini, mengurangi pencemaran lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapannya, penerapan konsep 3R dapat mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dalam mengelola sampah, mengingat bahwa metode pengelolaan konvensional telah mengakibatkan cepatnya penuhnya TPA.⁸ Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan konsep 3R di suatu komunitas. Apabila masyarakat memiliki komitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip 3R, maka program-program dan fasilitas yang mendukung konsep tersebut dapat disusun dengan lebih efektif.⁹

Semua material yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan dalam bentuk padat, lumpur (sludge), cair, atau gas yang dibuang karena tidak diperlukan atau diinginkan lagi. Meskipun dianggap tidak berguna, namun bahan-bahan tersebut kadang-kadang masih bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku. Pembagian limbah dapat dilakukan berdasarkan sumbernya, seperti limbah kota (masyarakat), limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Selain itu, limbah juga dapat dibagi berdasarkan bentuknya, seperti limbah padat, lumpur (sludge), cair, dan gas. Berdasarkan sifat bahayanya, limbah dapat dikelompokkan menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas primer manusia. Pengelolaan limbah adalah upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa limbah tidak membahayakan kesehatan, estetika, dan lingkungan. Pengelolaan sampah, sesuai dengan UU-18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah kegiatan sistematis dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek non-teknis seperti pengorganisasian, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan limbah. Penghasil sampah adalah setiap individu, kelompok, atau badan hukum yang menghasilkan sampah, yang termasuk sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Timbulan sampah diukur dalam satuan berat atau volume, sedangkan sumber sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dan kemungkinan mengandung limbah berbahaya seperti sisa baterai, oli, dan lainnya.¹⁰

Manajemen sampah di negara industri sering dijelaskan sebagai kontrol atas produksi sampah, termasuk dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, dengan prinsip-prinsip terbaik yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, teknis, konservasi, estetika, lingkungan, dan sikap masyarakat. Keberhasilan manajemen ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis saja, tetapi juga melibatkan aspek non-teknis seperti pengaturan sistem, lembaga yang bertanggung jawab, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah. Untuk menjalankan sistem ini, berbagai disiplin ilmu seperti perencanaan kota, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lainnya diperlukan. Sebelum UU-18/2008 diberlakukan, kebijakan

⁸ YUSTIANI, Yonik Meilawati; ROCHAENI, Anni; AULIA, Elva. Konsep Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Kabupaten Bandung. *EnviroScienteeae*, 2019, hlm. 121.

⁹ YUSTIANI, Yonik Meilawati; ROCHAENI, Anni; AULIA, Elva. Konsep Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Kabupaten Bandung. *EnviroScienteeae*, 2019, hlm. 122.

¹⁰ DAMANHURI, Enri; PADMI, Tri. Pengelolaan sampah. Diktat kuliah TL, 2010, hlm. 5.



pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia terdiri dari lima komponen sub-sistem: peraturan/hukum, kelembagaan dan organisasi, teknik operasional, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Namun, konsep ini sebenarnya berlaku tidak hanya untuk masalah sampah, tetapi juga untuk sektor pelayanan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, kelima komponen ini sebaiknya dianggap sebagai aspek penting yang memengaruhi manajemen sampah. Aspek hukum didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan manajemen sampah perkotaan memerlukan dasar hukum dalam pembentukan organisasi, pengaturan retribusi, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Peraturan yang diperlukan mencakup berbagai hal seperti ketertiban umum terkait penanganan sampah, rencana induk pengelolaan sampah kota, pembentukan lembaga pengelola, tata cara pengelolaan, tarif jasa pelayanan, serta kerjasama antar daerah atau dengan pihak swasta.

Masalah pengelolaan sampah di perkotaan menjadi sangat serius karena kompleksitas masalah yang dihadapi dan tingginya jumlah penduduk, sehingga pengelolaan sampah biasanya lebih difokuskan di daerah perkotaan. Tantangan umum dalam pengelolaan sampah meliputi kecenderungan masyarakat untuk menghasilkan sampah dalam jumlah besar, yang menyulitkan pengelolaan kebersihan karena keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan, dan personel. Sebagai akibatnya, pengelolaan sampah belum dapat mengatasi semua sampah yang dihasilkan.¹¹ Permasalahan sampah saat ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku warga sebagai produsen sampah, tetapi juga oleh lemahnya regulasi terkait hal tersebut. Banyak warga yang belum melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan baik, termasuk dalam hal pemilahan, penyimpanan, dan pembuangan sampah pada tempatnya. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga turut berperan dalam menghadapi permasalahan ini. Untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, berbagai opsi pengelolaan sampah telah dikembangkan, dengan penekanan pada perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sampah. Ini meliputi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah serta penerapan model-model pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang didukung oleh perangkat hukum.¹²

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah.¹³ Konsep pengelolaan sampah merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan serangkaian langkah dari pencegahan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan akhir seperti:

1. Pencegahan dan Pengurangan Sampah:

- Menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengurangi produksi sampah.
- Mendorong penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan praktik pembelian yang berkelanjutan.¹⁴

2. Pemilahan dan Pengumpulan Sampah:

- Mengimplementasikan program pemilahan sampah di tingkat rumah tangga serta menyediakan fasilitas pemilahan yang mudah diakses.

3. Pengolahan Sampah:

¹¹ KAHFI, Ashabul. Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017, hlm. 17.

¹² KAHFI, Ashabul. Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017, hlm. 24.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Pasal 1 poin 5

¹⁴ Ali, Muhammad, dkk. "Waste management practices: Literature review." *Journal of Cleaner Production* 198 (2018): hlm. 897.



-Membangun fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan sampah terkelola (TPST), pabrik daur ulang, dan pengomposan.

4. Pembuangan Akhir:

- Menyelenggarakan pengelolaan pembuangan akhir yang aman dan ramah lingkungan dengan menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar lingkungan.¹⁵

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

- Melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh tahapan pengelolaan sampah dan memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait.

6. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:

- Mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menjalankan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pertanggung jawaban Produsen

Dalam era yang semakin peduli terhadap lingkungan, tanggung jawab produsen menjadi titik fokus dalam usaha mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Salah satu produk yang menarik perhatian adalah galon air minum sekali pakai. Dengan tingginya permintaan akan air minum dalam kemasan galon sekali pakai, produsen memiliki peran krusial dalam mengelola dampaknya terhadap lingkungan yaitu :

1. Mengurangi Penggunaan Plastik, Produsen galon sekali pakai bertanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan produk mereka. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan opsi kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti galon yang dapat diisi ulang atau kemasan yang terbuat dari bahan daur ulang.
2. Mendukung Program Daur Ulang, Mendorong dan mendukung program daur ulang galon bekas adalah tanggung jawab produsen untuk mengurangi limbah plastik. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan fasilitas pengumpulan dan daur ulang galon bekas bagi konsumen.¹⁶
3. Edukasi Konsumen, Produsen memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada konsumen tentang pentingnya penggunaan kembali dan daur ulang galon bekas. Kampanye penyadartahuan mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dapat membantu mengubah perilaku konsumen.¹⁷
4. Inovasi Produk, Inovasi produk untuk mengurangi dampak lingkungan juga menjadi tanggung jawab produsen. Pengembangan bahan kemasan yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi daur ulang adalah solusi untuk mengurangi sampah plastik dari galon sekali pakai.
5. Kualitas Bahan Baku, Produsen harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan aman dan sesuai dengan standar kesehatan dan lingkungan, termasuk yang tidak beracun dan tidak merusak lingkungan.
6. Pengemasan yang Aman, Produsen bertanggung jawab untuk mengemas galon sekali pakai dengan aman dan higienis, menggunakan bahan kemasan yang tidak beracun dan sesuai dengan standar keamanan pangan.

¹⁵ Reinhart, Debra R., dkk. "Characterization and management of municipal solid waste." John Wiley & Sons, 2018.

¹⁶ Lebreton, Laurent C. M., dkk. "Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic." Scientific reports 8.1 (2018)

¹⁷ Geyer, Roland, dkk. "Production, use, and fate of all plastics ever made." Science advances 3.7 (2017)



7. Labelisasi yang Jelas, Produsen harus menyediakan informasi yang jelas pada label galon sekali pakai, seperti bahan-bahan yang digunakan, tanggal kedaluwarsa, petunjuk penggunaan, dan instruksi pengelolaan limbah.¹⁸

Inovasi pada produk galon air isi ulang yang sekarang diubah menjadi galon sekali pakai telah menimbulkan perhatian di masyarakat. Penggunaan produk berbahan sekali pakai ini meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola limbahnya, terutama limbah mikroplastik. Dampak pencemaran mikroplastik sangat luas, termasuk dampak pada kesehatan manusia, ekonomi, pariwisata, dan keindahan pantai. Oleh karena itu, masalah global ini perlu mendapat perhatian serius. Namun, ada tanda-tanda perkembangan yang menggembirakan, di mana masyarakat mulai sadar akan bahaya limbah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Banyak orang mulai menyadari pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakhir sebagai sampah plastik. Meskipun tantangannya besar, langkah-langkah ini telah mulai diterapkan secara bertahap oleh masyarakat. Pengurangan penggunaan sampah telah menjadi fokus utama, dan berbagai gerakan individu maupun komunal telah berusaha keras untuk mencapainya.¹⁹

Tinjauan Normatif Terhadap Peraturan Pelaksana UU Sampah mengenai sampah galon sekali pakai

Dalam konteks lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan mata rantai terakhir dalam siklus regulasi dan perencanaan kebijakan lingkungan hidup.²⁰ Dalam kaitannya dengan perundangan, siklusnya dimulai dengan pembuatan undang-undang sebagai langkah pertama, kemudian dilanjutkan dengan penentuan standar, kemudian muncul perizinan, setelah mendapatkan izin itu, barulah dapat diimplementasikan. Dan bila terdapat pelanggaran peraturan, maka dilakukan penegakan hukum.²¹

Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan sampah plastik di Indonesia khususnya pada galon sekali pakai, maka siklus pengaturan hukum lingkungan ini dapat digunakan sebagai pisau analisis, yakni:

- a. Perundang-Undangan (legislation, wet en regelgeving)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Pasal 15 dari UU Pengelolaan Sampah secara khusus mengatur prinsip tanggung jawab produsen terkait dengan sampah yang dihasilkannya yang sulit terurai secara alami. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 15 menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan pengelolaan kemasan adalah perolehan kembali kemasan khususnya sampah galon untuk didaur ulang dan/atau digunakan kembali”. Kewajiban produsen untuk mengelola sampah yang dihasilkan, terutama produsen galon sekali pakai, bukanlah sesuatu yang negatif karena ini merupakan implementasi dari prinsip *polluter pays* yang telah dikenal dalam hukum lingkungan internasional.

Sebagai kerangka hukum utama dan landasan operasional pengelolaan sampah di Indonesia, UU Pengelolaan Sampah memerlukan banyak peraturan turunan atau peraturan pelaksanaan. hingga saat ini, telah terbentuk sejumlah produk hukum turunan berdasarkan

¹⁸ "Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability." United Nations Environment Programme, 2018.

¹⁹ FITRI, Winda; NURISMAN, Eko; MUTIARA, Ayu Yulia. Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Mikroplastik Oleh Produsen Air Mineral di Batam. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2024, hlm. 10-11.

²⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 48-49

²¹ *Ibid.*, 52.



amanat tersebut, antara lain yaitu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LHK RI) No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Di samping di tingkat nasional, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah juga sedang dikembangkan, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Banyak wilayah di Indonesia juga memiliki peraturan khusus yang dibuat untuk mengurangi dampak sampah plastik. Per September 2020, berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2 provinsi dan 35 kabupaten/kota telah mengeluarkan peraturan atau kebijakan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.²² Selain telah adanya instrumen hukum sebagai landasan kegiatan pengelolaan sampah disertai dengan berbagai peraturan turunannya sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia masih belum memiliki produk hukum nasional yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sampah plastik. Hampir seluruh peraturan pengelolaan sampah nasional saat ini tidak menyebutkan istilah “sampah plastik” dalam isi peraturannya.

Secara umum, pengelolaan sampah baik yang diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2008 diselenggarakan melalui 2 mekanisme, yakni pengurangan dan penanganan.²³ Mekanisme minimalisasi sampah mencakup tiga kegiatan, yaitu: (a) membatasi timbulan sampah; (b) daur ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah.²⁴ Sementara itu, sistem pengolahan limbah mencakup 5 kegiatan, antara lain: (i) pemilahan; (ii) pengumpulan; (ii) pengangkutan; (iv) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau (v) pembuangan akhir limbah.²⁵

Dalam konteks tanggung jawab produsen, UU No. 18 Tahun 2008 mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alami. Hal ini mengharuskan produsen, khususnya air mineral, untuk membatasi timbulan limbah dengan cara: a. menyiapkan rencana dan/atau program untuk membatasi timbulan sampah; dan/atau b. menghasilkan produk menggunakan kemasan kmudah terurai melalui proses alami dan menghasilkan limbah sedikit mungkin sesedikit mungkin.²⁶

Produk hukum yang kemudian menjadi alat penting dalam upaya menarik partisipasi aktif produsen dalam pengelolaan limbah produk mereka adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan pengurangan sampah dari produsen. Peta jalan pengurangan sampah periode 2020-2029 telah dikembangkan untuk mencapai tujuan pengurangan sampah produsen sebesar 30% dibandingkan jumlah sampah yang dihasilkan pada tahun 2029.²⁷ Peta jalan Pengurangan sampah dilakukan dengan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh produk, kemasan dan/atau wadah produk yang; a. sulit terurai oleh proses alami; B.tidak dapat didaur ulang; dan/atau

²² Ratna Puspita, “KLHK: Ada Daerah Hanya Ikut-ikutan Aturan Pengurangan Plastik,” *Republika*, diakses Januari 3, 2021

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (1), dan Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), dan Pasal 16 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3).

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 20.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (1).

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 12.

²⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Pasal 2 Ayat (2).



c.tidak dapat digunakan kembali. Produk, kemasan dan/atau wadah produk yang terkena dampak meliputi: kaleng galon plastik sekali pakai, kaleng aluminium, kaca dan kertas.²⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat diambil beberapa poin diantaranya, *yang pertama*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan payung hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk mengenai sampah galon sekali pakai. *Yang kedua*, konsep pengelolaan sampah yang diatur dalam UU tersebut meliputi pencegahan dan pengurangan sampah, pemilahan dan pengumpulan sampah, pengolahan sampah, pembuangan akhir, pengawasan dan penegakan hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Yang ketiga*, Produsen, termasuk produsen galon sekali pakai, memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari produk mereka, seperti mengurangi penggunaan plastik, mendukung program daur ulang, memberikan edukasi kepada konsumen, melakukan inovasi produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan baku yang aman, pengemasan yang aman, dan pelabelan yang jelas. *Yang keempat*, untuk mengimplementasikan UU Pengelolaan Sampah, khususnya terkait tanggung jawab produsen, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2029. *Yang kelima*, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur pengelolaan sampah secara umum, namun belum ada peraturan khusus yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan sampah plastik, termasuk sampah galon sekali pakai. *Yang keenam*, penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah melibatkan siklus perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, implementasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyorini, L., 2005. Pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos. Jurnal Kesehatan Lingkungan
- Jambeck, J.R. et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 374(6223)
- Maulina, A.S., 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di Kecamatan Cimahi Utara
- Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Yulianto, I. (2021). INDONESIA Development of Marine Protected Area to Supporting Sustainable Fisheries Management in Indonesia
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3)
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, dalam Lukmanul Hakim, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Sistem Online Payment Point Bank", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 1, September 2018
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). Jurnal Wilayah dan Lingkungan
- YUSTIANI, Yonik Meilawati; ROCHAENI, Anni; AULIA, Elva. Konsep Pengelolaan Sampah di Desa Babakan Kabupaten Bandung. EnviroScienteeae, 2019

²⁸ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1)-(2).



-
- DAMANHURI, Enri; PADMI, Tri. Pengelolaan sampah. Diktat kuliah TL, 2010
- KAHFI, Ashabul. Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2017
- Ali, Muhammad, dkk. "Waste management practices: Literature review." *Journal of Cleaner Production* 198 (2018):
- Reinhart, Debra R., dkk. "Characterization and management of municipal solid waste." John Wiley & Sons, 2018.
- FITRI, Winda; NURISMAN, Eko; MUTIARA, Ayu Yulia. Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Mikroplastik Oleh Produsen Air Mineral di Batam. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 2024
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ratna Puspita, "KLHK: Ada Daerah Hanya Ikut-ikutan Aturan Pengurangan Plastik," *Republika*, diakses Januari 3, 2021
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen